



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa keempatnya advokat, pada Kantor beralamat di Medan, berdasarkan surat kuasa bertanggal 01 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonan bertanggal 14 Oktober 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang syah dimana Pemohon dengan Termohon, telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Februari 2002, bertepatan pada tanggal 29 Zulqaedah 1422 H, sebagaimana terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal,

Hal 1 dari 10 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Lpk.



Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 215/36/II/2002;

- 2 Bahwa setelah melakukan akad nikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dimana Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:

- 1 **Anak pertama**, laki-laki, umur \pm 11 tahun;

- 2 **Anak kedua**, laki-laki, umur \pm 7 tahun;

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya sangat harmonis penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak bertahan lama, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan paham kepribadian, serta kurangnya rasa saling memahami satu sama lain;
- 4 Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2012, telah memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, dan hingga sampai saat permohonan ini diajukan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya;
- 5 Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal September 2012, dimana ketika Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, diharapkan akan membuat Termohon intropeksi diri begitu juga dengan Pemohon, akan tetapi sebaliknya Termohon semakin menunjukkan sifat-sifat yang tidak baik antara lain semakin tidak patuh terhadap suami dan selalu melawan jika Pemohon memberikan nasehat-nasehat, sehingga menimbulkan kecurigaan yang beralasan bagi Pemohon terhadap Termohon, dan diduga ada pria lain dihati Termohon selain Pemohon;
- 6 Bahwa sebagai kepala dalam rumah tangga, Pemohon selalu berusaha menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, Pemohon selalu berusaha meredam setiap perselisihan dan pertengkaran yang



akan atau telah terjadi, dan selalu memberikan yang terbaik semampu Pemohon dalam keluarga;

- 7 Bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan Pemohon juga berkeinginan mempunyai dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warramah, sehingga Pemohon selalu berusaha untuk menyatukan setiap kerenggangan-kerenggangan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi akibat dari perbuatan dan sikap Termohon yang sudah tidak bisa dibina lagi, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan ikrar thalak atas diri Termohon dengan thalak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Pemohon uraikan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI, maka patut dan beralasan hukum bagi Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalaq satu *raj'i* kepada Termohon, di hadapan sidang pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- 3 Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus dengan thalaq satu *raj'i*.
- 4 Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan tanggal 05 November 2012 dan tanggal 26 November 2012 Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor / Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara

Hal 3 dari 10 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Lpk.



resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, tetapi pada sidang-sidang lainnya Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, Termohon hadir pada sidang tanggal 05 November 2012 secara *in person*, sedangkan pada sidang-sidang lainnya Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Termohon hanya hadir pada sidang tanggal 05 November 2012 dan tidak pernah hadir lagi pada sidang lainnya, sehingga proses mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil dan proses mediasi terhalang dilaksanakan, maka dibacakan permohonan Pemohon Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 14 Oktober 2012 yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab permohonan Pemohon pada sidang tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/76/II/2002 tanggal 18 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;



Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Februari 2002. Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Tanjung Gusta. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saksi, lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik saksi di Jalan Tani Asli Gang Samin tidak jauh dari rumah saksi. Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dengan menyewa di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun enam bulan yang lalu. Saksi tidak bisa menjelaskan siapa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada saat itu saksi mau membawa Pemohon ke rehabilitasi kecanduan narkoba di Bogor, sedangkan Termohon saksi ajak untuk tinggal di rumah saksi selama Pemohon berada di rehabilitasi, tetapi Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi, Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tua Termohon. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar bulan Juni 2011. Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena diberitahu oleh tetangga, lalu saksi mendatangi rumah Pemohon dan Termohon yang masih bertengkar dan saksi terus memperhatikan perkembangan Pemohon karena Pemohon pernah ditangkap Polresta Medan pada tahun 2007 dan di penjara selama 30 bulan. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi sejak tahun 2006 karena kecemburuan Termohon kepada Pemohon dan pada sekitar tahun 2008 atau 2009 karena Pemohon memakai narkoba. Saksi mendengar dalam pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Termohon mengatakan: “Kau main perempuan saja”, Pemohon menjawab: “Tidak ada aku main perempuan”, pertengkaran sekitar tahun 2008 atau tahun 2009 setelah Pemohon keluar dari penjara, pada pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon saling memukul, sehingga gigi Termohon copot dan pada saat

Hal 5 dari 10 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Lpk.



Pemohon sedang dalam rehabilitasi Termohon saksi dapati sedang berada di rumah sewa Pemohon dan Termohon dengan seorang laki-laki bernama Uyung dalam keadaan rumah terkunci. Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan oleh saksi dan keluarga Termohon. Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 serta terakhir bulan Juni 2011. Perdamaian pada tahun 2007 dan 2009 dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon, perdamaian pada bulan Juni 2011 dilakukan di rumah orang tua Termohon. Hadir dalam perdamaian yang terakhir saksi, ibu Pemohon, ayah dan ibu Termohon, Kepala Lingkungan Dusun II Barat bernama Sumadi, dan Termohon. Perdamaian pada tahun 2007 dan 2009 berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi pada perdamaian yang terakhir tidak berhasil karena Termohon mengatakan: "Saya tidak sanggup lagi, minta cerai", lalu Pemohon membuat surat cerai, tetapi Termohon mengatakan: "Aku mau cerai pengadilan" dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2 Saksi II

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Februari 2002. Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Tanjung Gusta. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saksi, lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik saksi di Jalan Tani Asli Gang Samin tidak jauh dari rumah saksi. Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dengan menyewa di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun enam bulan yang lalu. Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena pada saat itu saksi mau membawa Pemohon ke rehabilitasi kecanduan narkoba di Bogor, sedangkan Termohon diajak saksi untuk tinggal di rumah saksi selama Pemohon berada di rehabilitasi, tetapi Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi, Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tua Termohon. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar bulan Juni 2011. Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon pada waktu Pemohon dan



Termohon tinggal di rumah saksi dan saksi terus mengikuti perkembangan Pemohon karena Pemohon pernah ditangkap Polresta Medan pada tahun 2007 dan di penjara selama 30 bulan. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 karena persoalan pembagian uang yang diberikan saksi. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah uang, lalu saksi memanggil Pemohon dan Termohon menanyakan permasalahan, Pemohon mengatakan: “Tanyalah dia itu”, Termohon menjawab: “Tanyalah dia itu”, kemudian saksi menjatah uang kepada Pemohon dan Termohon. Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan oleh saksi dan keluarga Termohon. Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 serta terakhir bulan Juni 2011. Perdamaian pada tahun 2007 dan 2009 dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon, perdamaian pada bulan Juni 2011 dilakukan di rumah orang tua Termohon. Hadir dalam perdamaian yang terakhir saksi, ibu Pemohon, ayah dan ibu Termohon, Kepala Lingkungan Dusun II Barat bernama Sumadi, dan Termohon. Perdamaian pada tahun 2007 dan 2009 berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi pada perdamaian yang terakhir tidak berhasil karena Termohon mengatakan: “Saya tidak sanggup lagi, minta cerai”, lalu Pemohon membuat surat cerai, tetapi Termohon mengatakan: “Aku mau cerai pengadilan”. dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Pemohon di persidangan tanggal 03 April 2013, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 14 Oktober 2012;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 10 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Lpk.



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan tanggal 05 November 2012 dan tanggal 26 November 2012 Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, tetapi pada sidang-sidang lainnya Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, Termohon hadir pada sidang tanggal 05 November 2012 secara *in person*, sedangkan pada sidang-sidang lainnya Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir pada sidang tanggal 03 September 2012 dan tidak pernah hadir lagi pada sidang lainnya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi Pemohon dengan Termohon terhalang untuk dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 14 Oktober 2012 secara lisan di persidangan tanggal 03 April 2013;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

- 1 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;
- 3 Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan perkara Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 14 Oktober 2012 dicabut oleh Pemohon.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.221.000.- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah**

Hal 9 dari 10 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiyah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diwakili kuasa diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hj. Wardiyah, S. Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
2	Biaya ATK	Rp	50.000.-
3	Biaya panggilan	R	1.025.000.-
4	Biaya pengiriman relaas	Rp	105.000.-
5	Hak redaksi	Rp	5.000.-
6	Meterai	Rp	6.000.-
	Jumlah	Rp	1.221.000.-
	(Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).		